

**PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI  
KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**Oleh :**

**ASTUTI YUDHIKA PUTRI**

**No. Mahasiswa : 16410382**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI  
KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Disusun Oleh :

**ASTUTI YUDHIKA PUTRI**

No. Mahasiswa : 16. 410. 382  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI  
KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal ...



Yogyakarta, Agustus 2020  
Dosen Pembimbing Skripsi

**(DIAN KUS PRATIWI, S.H., M.H.)**

**NIP. 0507088801**

**PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI  
KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Skripsi/Pendadaran  
Pada Tanggal 10 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**



**Tim Penguji**

- 1 **Ketua** : Prof. Dr. Ni'matul Huda SH.,M.Hum.
- 2 **Anggota** : Dian Kus Pratiwi, S.H.,M.H.
- 3 **Anggota** : Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum



Dekan,

**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)**

**NIP. 904100102**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
*Bismillahirrohman nirrohlim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ASTUTI YUDHIKA PUTRI**  
No. mahasiswa : **16.410.382**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI KENDARAAN OLEH**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN**  
**BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 Agustus  
2020 Yang membuat Pernyataan



(ASTUTI YUDHIKA PUTRI)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Astuti Yudhika Putri
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 02 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Cantel Baru No. 11A, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perum Papan Mas, RT 01 RW 04,  
Tambun Selatan
8. Identitas Orang Tua/Wali:
  - a. Nama Ayah : Yudho Bintoro  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Asti Sulistiyani  
Pekerjaan : PPAT
9. Riwayat Pendidikan
  1. SD : SDN Mekarsari 07
  2. SMP : SMP PUTRA 1 JAKARTA
  3. SMA : SMAN 53 JAKARTA
10. Organisasi : Indonesian Cheer Association
11. Prestasi : -
12. Hobby : Mendengarkan musik, Nonton Film

Yogyakarta, Agustus 2020

Yang Bersangkutan,

Astuti Yudhika Putri

NIM. 16410382

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HIDUP ADALAH KUMPULAN KEYAKINAN DAN PERJUANGAN  
-Habiburrahman El-Shirazy



SELAMA ADA KEYAKINAN SEMUA MENJADI MUNGKIN

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT,  
Rasulullah Muhammad SAW,  
Teruntuk Bapak dan Ibuk,  
Teman-temanku,  
Almamaterku.*



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH UHAH CUCI KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN**

**PEMBUANGAN AIR LIMBAH ”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.

2. Ayahku Yudho Bintoro dan Ibuku Asti Sulistiyani yang telah mendidik penulis sedari kecil dan selalu memberikan semangat terus menerus. Semoga selalu sehat dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.
4. Ibu Dian Kus Pratiwi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
6. Keluarga besar Seksiono widodo dan Atmo Suksiswo yang telah menyemangati penulis dan selalu mengingatkan penulis tentang kebaikan-kebaikan dan arti kehidupan sesungguhnya.
7. Sahabat- sahabatku geng "Benteng Takeshi" sejak SMA di SMAN 53, Kiki, Ica, Elly, Wynona, Rindang, Kitra, Chintya, terima kasih sudah menjadi sahabat bagi penulis dikala penulis sedih dan senang. Menjadi penyemangat penulis, menjadi teman curhat bagi penulis, kalian selalu menjadi rumah bagi penulis untuk kembali.
8. Sahabatku , Sharfina Rindi terima kasih telah menjadi tempat curhat penulis masalah hati. Selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
9. Sahabatku Meilinda, partner in crime sejak SMA sampai sekarang. Terima kasih selalu ada bagi penulis.

10. Sahabat-sahabatku ‘Sobat Elpiji’ dalam susah senangnya perkuliahan, Mutia, Nana, Kharin, Putri, Riri, Ika, dan Adib yang selalu menjadi tempat penulis untuk bercerita. Yang selalu siap untuk penulis telpon dikala suntuk.
11. Sahabat-Sahabatku yang selalu menemani di Jogja Tamam, Fauzan, Gilang, Bang Dimas, Akhfan, Atha, Bang Coro, dan Genday, terima kasih telah menjadi teman penulis disaat penulis bosan di malam minggu dan selalu ada setiap aku galau. Terima kasih untuk canda tawa yang diberikan.
12. Sahabatku Dandi Arya, teman penulis menunggu kelas dan teman curhat, terimakasih sudah mendengarkan semua keluh kesahku.
13. Sahabat-Sahabatku Fia Kamalia dan Kharin, Terimakasih sudah menjadi partner semoga kita sukses kedepannya.
14. Teman-Teman KKN ku Angkatan 59, Hening, Zaid, Farhan, Mahrus, Aulia Utami, Aulia Safira, Raudhina, Nana, Hilmi, Ican, Dennis, Taufiq, Annisa, Rafid, yang selalu menjadi tempat untuk cerita dan tertawa. Terima kasih banyak karena kita pernah dipertemukan.
15. Sahabatku KKN Unit 68 yaitu Hening, Zaid, Luqman, Aulia, Farhan, Hilmi, Yeni, terimakasih telah banyak sabar kepada penulis saat tinggal satu atap, telah memberikan banyak pelajaran kepada penulis, selalu memberitahu yang baik ketika penulis salah, selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, semoga kebaikan yang telah mereka lakukan akan kembali kepada mereka, Amiin.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, Agustus 2020

Astuti Yudhika Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	38
<b>BAB II</b> .....	<b>43</b>
<b>TINJAUAN TEORI TENTANG PEMERINTAH DAERAH, PRODUK HUKUM DAERAH, PENEGAKAN HUKUM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL</b> .....	<b>43</b>
A. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.....	43
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	48
C. Penegakan Hukum.....	57
D. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam.....	62
<b>BAB III</b> .....	<b>65</b>
<b>PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH</b> .....	<b>65</b>
A. Penegakan hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah pengendalian limbah usaha cuci kendaraan di Kabupaten Bantul.....	65
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terkait Pengendalian Limbah Cuci Kendaraan di Kabupaten Bantul.....	77
<b>BAB IV</b> .....	<b>86</b>
<b>Kesimpulan dan Saran</b> .....	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>89</b>

## **ABSTRAK**

*Cuci kendaraan bermotor merupakan salah satu kegiatan usaha yang laris bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Namun dalam pelaksanaannya hasil limbah cuci kendaraan tidak tersalurkan lewat IPAL, Pembuangan air limbah yang tidak terbuang lewat saluran IPAL memiliki dampak negatif bagi lingkungan terutama lingkungan sekitar setempat, yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan asas Otonom serta kewenangan yang diberikan mengeluarkan serta menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, serta Bupati Bantul juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul. Pengaturan tersebut dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul tentunya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan terkendali. Sehingga masyarakat khususnya yang berada dilingkungan usaha cuci kendaraan, hasil limbahnya dapat terkendali dan dapat terjamin kesehatan lingkungannya bagi masyarakat. Oleh karena itu bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan usaha cuci kendaraan sebaiknya wajib mengantongi izin teknis dan administrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang Penegakan hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul, serta mengetahui tentang Faktor penghambat dalam Penegakan hukum pengendalian limbah cuci kendaraan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul.*

*Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan data diperoleh langsung dari lapangan dan peraturan perundang-undangan.*

*Hasil dari penelitian ini, memperlihatkan bahwa: Pertama, Penegakan hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul terkhusus mengenai penegakan hukum usaha cuci kendaraan air limbah sudah berjalan namun dalam hal pemberian sanksi masih kurang bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin; Kedua, Faktor penghambat dalam usaha cuci kendaraan limbah ialah belum adanya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat.*

*Terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran: Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul agar melakukan sosialisasi peraturan kepada penyelenggaraan pengelolaan air limbah cuci kendaraan di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul dapat mengkaji ulang jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha pengelolaan air limbah cuci kendaraan yaitu dengan memberikan sanksi yang lebih berat/tegas terkhusus bagi pelaku usaha pengelolaan air limbah cuci kendaraan yang tidak memiliki izin.*

**Kata Kunci: Pembuangan Limbah, Kabupaten Bantul, dan Penegakan Hukum.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menganut ideologi Pancasila. Dengan terus menerus untuk menjaga kesatuan dan persatuan Negara untuk tetap bersatu dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Selain sebagai negara hukum Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, negara kesatuan adalah suatu negara yang merupakan satu-satunya negara wilayah negara, yang didalamnya dapat dibagi menjadi beberapa daerah dan kekuasaan untuk mengatur semua wilayah berada di pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang”.<sup>2</sup> Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Daerah pada prinsipnya

---

<sup>1</sup> Sirajudin. Dkk., *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.17

<sup>2</sup> Lihat Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.<sup>3</sup>

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.<sup>4</sup>

Urusan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintah menjadi tiga bentuk yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah umum dan urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintah absolut terdiri dari pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri dan urusan moneter dan fiskal. Urusan konkuren terbagi atas urusan konkuren wajib dan urusan konkuren pilihan. Konkuren wajib terbagi lagi atas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, konkuren pilihan terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.2

<sup>4</sup> Albert Morangki, "Tinjauan Terhadap Kewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di bidang pertanian", Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, hlm. 62.

<sup>5</sup> [http://humas.bandung.go.id/pdf/lppd2018/BbAB\\_III.pdf](http://humas.bandung.go.id/pdf/lppd2018/BbAB_III.pdf) Diakses terakhir tanggal 14-01-2020



Urusan tentang lingkungan hidup termasuk dalam salahsatu urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar. Seperti yang diuraikan dalam Pasal 47 Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi mengenai Analisis Risiko Lingkungan Hidup;

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
  - (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Pengkajian risiko;
    - b. Pengelolaan risiko; dan/atau
    - c. Komunikasi risiko.
- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Permasalahan lingkungan dan pencemaran serta apakah hal-hal yang dilakukan para pengelola usaha terutama usaha jasa cuci kendaraan ini bertentangan atau tidak dengan apa yang sudah di aturkan oleh pemerintah sekitar. Pelaku usaha cuci kendaraan harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat khususnya pada izin pembuangan limbah cair. Izin usaha dapat dengan mudah didapatkan apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuannya.

Usaha cuci kendaraan adalah salah satu contoh kegiatan usaha yang menawarkan kemudahan karena mencuci kendaraan, mengeringkan serta membersihkan debu di dalamnya memakan banyak waktu serta tenaga sehingga dengan alasan kemudahan tersebutlah jasa usaha mencuci kendaraan tersebut laris hingga saat ini. Menjadi suatu yang wajar untuk menjaga kebersihan suatu barang yang dimiliki, termasuk barang-barang yang sering digunakan setiap harinya seperti kendaraan yaitu motor dan mobil. Melihat hal tersebut, banyak

pebisnis atau pengusaha yang membuka usaha cuci kendaraan karena jasa usaha mencuci kendaraan menjadi suatu kebutuhan masyarakat pada saat ini. Tidak sulit menemukan jasa cuci kendaraan karena hampir di setiap tempat sudah banyak orang yang membuka usaha jasa cuci kendaraan tersebut, dengan harga yang bervariasi dan juga jenis layanan yang ditawarkan.

Terdapat dampak positif dan negatif dengan maraknya usaha cuci kendaraan. Dampak positif dari jasa cuci kendaraan yaitu dapat menghasilkan keuntungan dibidang perekonomian dan membantu kebutuhan masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan oleh jasa cuci kendaraan tersebut. Dampak negatifnya cukup signifikan dilingkungan terutama lingkungan sekitar tempat beradanya usaha cuci kendaraan. Penggunaan volume air yang dibutuhkan dalam pencucian kendaraan sangat banyak terutama untuk cuci mobil. Limbah yang dihasilkan oleh pencucian kendaraan juga menjadi masalah karena limbah tersebut adalah limbah yang mengandung zat kimia (deterjen) yang cukup tinggi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut PP 101/2014) menentukan bahwa “Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/kegiatan yang mengandung B3”.<sup>6</sup> Limbah bahan berbahaya dan bercun (B3) adalah setiap limbah yang

---

<sup>6</sup> Anak Agung Istri Dheanita Putri dan Ibrahim R, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Di Kota Denpasar Dalam Perspektif Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013,” terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/53895>, Diakses terakhir tanggal 1 november 2019

mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia.<sup>7</sup>

Limbah cair yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan khususnya pada usaha cuci kendaraan yang sampai sekarang ini sangat banyak diminati oleh masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya usaha tersebut, dengan demikian usaha cuci kendaraan tersebut sebagian besar tidak memperhatikan hasil pembuangan limbah cair tersebut, padahal ada ketentuan yang harus mereka patuhi khususnya pada izin pembuangan limbah cair. Sebelum menjalankan suatu bidang usaha sebaiknya mempelajari baik dan buruk bagi lingkungan sekitar kita, dan jangan lupa mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku jangan sampai bertentangan dengan apa yang sudah diterapkan dalam peraturan pemerintah. Penyelenggaraan daerah di Indonesia tentunya menganut asas otonom daerah atau dikenal dengan istilah desentralisasi,<sup>8</sup> pemerintahan daerah memiliki fungsi dan tugas untuk mengatur sendiri penyelenggaraan di daerahnya demi tercapainya tujuan daerah. Kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi atau dikenal dengan istilah Desentralisasi.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>7</sup> Siswanto, 2005, *Hukum Pidana dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 86.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Lingkungan Hidup, agar didalam pelaksanaannya dapat sesuai yang diharapkan pemerintah, sehingga pencemaran dan keruskan lingkungan tidak terjadi.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada para pelaku usaha cuci kendaraan yang belum paham akan dampak yang ditimbulkan dari limbah cair tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 26 Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud limbah B3 adalah “Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau meusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Bantul instalasi pengelolaan air limbah yang sering disebut dengan istilah IPAL masih kurang untuk usaha jasa cuci kendaraan. Bahkan sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan sungai atau bersebelahan dengan usaha cuci kendaraan yang mengeluh bahwa limbah yang ditimbulkan dari hasil cucian limbahnya tidak tertampung IPAL yang membuangnya langsung ke sungai atau pengairan lainnya. Limbah tersebut berupa air bekas

sabun cucian mobil dan motor yang mana berupa busa sabun yang zat kimianya tinggi serta berwarna hitam pekat.

Limbah hasil cuci kendaraan yang dibuang langsung ke sungai atau ke perairan dan mengendap dapat membuat pencemaran air, selain itu yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan usaha jasa cuci kendaraan. Air sumur menjadi tidak bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan terkadang air menggenang di jalan. Air limbah bekas cucian yang mengandung zat kimia yang cukup tinggi dapat menyebabkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Oleh karena itu sangat perlunya pelaku usaha cuci kendaraan memperhatikan izin pembuangan limbah cair. Dalam kenyataan masih banyak pelaku usaha cuci kendaraan yang tidak mentaati peraturan yang berlaku khususnya pada pembuangan limbah cair yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah sehingga kegiatan usaha tersebut pelaku usaha tidak membuang limbah sembarangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohonan mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar

Sehingga berdasarkan hal tersebut setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mentaati peraturan yang berlaku pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah tersebut. Disisi lain berdasarkan Pasal 18 yang

berbunyi dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai izin pembuangan air limbah tidak mengantongi izin terkait, maka dapat dikenakan sanksi administratif atau peraturan perundang-undangan. Jika merujuk pada pengaturan terkait sanksi yang dimaksud disini berupa ketentuan Pidana bukan hanya terhadap pelaku usaha melainkan setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air wajib melaporkan kepada instansi yang terkait, dalam pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>10</sup>

Dalam izin usaha dan pembuangan limbah apabila tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 22 bahwa: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undang”

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti mengambil judul tentang  
**“PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH”**

---

<sup>10</sup> Pasal 43, Pasal 28 *Jo* Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian pencemaran Air

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah pengendalian limbah usaha cuci kendaraan di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam penegakan hukum pengendalian limbah cuci kendaraan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah pengendalian limbah usaha cuci kendaraan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang Faktor penghambat dalam penegakan hukum pengendalian limbah cuci kendaraan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menghindari adanya duplikasi maka berikut ini disampaikan hasil penelusuran terkait penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Damar Candra Purnama, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair oleh Laundry di Kabupaten Gunung Kidul Menurut Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Air Limbah”, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana sistem peraturan perizinan di wilayah Gunung Kidul?
- b. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran izin terhadap pelaku usaha laundry di Gunung Kidul?
- c. Apa saha hamatan-hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran izin pembuangan limbah laundry di Kabupaten Gunung Kidul?

Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan ialah meneliti tentang Implementasi dan Faktor Penghambat dalam penegakan hukum pengendalian limbah melalui pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian limbah usaha cuci kendaraan di Kabupaten Bantul

2. Firda Adliah, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bantul”, dengan rumusan masalah:

- a. Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin
- b. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin

Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan ialah meneliti tentang Implementasi dan Faktor Penghambat dalam penegakan hukum



pengendalian limbah melalui pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian limbah usaha cuci kendaraan di Kabupaten Bantul.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah.<sup>11</sup> Berdasarkan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan pasal mengenai Pemerintahan Daerah (Pasal 18 UUD 1945). Esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah:<sup>12</sup>

1. Adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi;
2. Satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara;
3. Pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak asal-usul di daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Akan tetapi, setelah negara Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan sebagai sebuah negara baru, pemerintah pusat dituntut untuk mengutamakan konsolidasi kekuasaan secara terpusat sehingga keperluan untuk menjamin keragaman antar daerah

---

<sup>11</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 2005, hlm.283.

dikesampingkan. Kebutuhan ke arah sentralisasi tentu bertolak belakang dengan tuntutan ke arah desentralisasi.<sup>13</sup>

Menurut Koesoemahatmadja dan Mifta Thoha otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Beberapa pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu yang dianggap otonom jika sesuatu itu dapat mengatur dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri.<sup>14</sup>

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat, dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm. 13.

<sup>14</sup> Busrizalti, *Hukum Pemda otonomi daerah dan implikasinya*, totalmedia, Yogyakarta, 2013, hlm. 70.

<sup>15</sup> Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso/ *Jurnal Desentralisasi Fisikal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Vol 15, No 1, 2019, hlm. 150.

Berbicara landasan asas pelaksanaan pemerintah daerah, akan dijumpai tiga asas pokok yang selama ini sering digunakan banyak negara yakni:<sup>16</sup>

a. Asas Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan para pakar, dari pemaknaan para pakar tersebut Agus Salim Andi Gadjong mengklasifikasikan desentralisasi sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

---

<sup>16</sup> Busrizalti, *Hukum Pemda otonomi daerah dan implikasinya*, totalmedia, Yogyakarta, 2013, hlm. 75.

c. *Asas Madebewind* ( tugas pembantuan)

Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi medebewind merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan- peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu:

- 1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
- 2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu.
- 3) Yang dapat diserahi urusan medebewind hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

## **2. Produk Hukum Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi

legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>17</sup> Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan tingkat Daerah. Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan tingkat Daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.<sup>18</sup>

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>19</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

---

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta 2007, hlm. 202

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995, hlm. 8-9

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>20</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>21</sup> Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusi) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Keberadaan peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan daerah.

Peraturan daerah terdiri atas:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S. H., *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 131

<sup>21</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).

<sup>22</sup> Sari Nugraha, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 23 No. 1. 2004, hlm 27

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah:

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada Kepala Daerah oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk Kepala Daerah dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan kegiatan penjelasan dari Kepala Daerah. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu, dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah

selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dirancang Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada hakikatnya mengarah pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat.

Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota.



Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

Selain Peraturan Daerah, di wilayah administrasi Kabupaten/Kota juga terdapat produk hukum daerah lainnya, yaitu Peraturan Kepala Daerah baik Bupati/Walikota, Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”*

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>23</sup>

Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri 80/2015) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri 120/2018). kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (Perkada).<sup>24</sup>

Pasal 19 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 berbunyi:

1. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

---

<sup>23</sup> lihat pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>24</sup> Lihat pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Kepala Daerah Mengenai Peraturan daerah dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Peraturan Daerah Tingkat I Yaitu peraturan yang dibentuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tingkat I, dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Tingkat I ini merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pembentukan suatu Peraturan Daerah ini bisa juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Keputusan Presiden.
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Peraturan Daerah Tingkat II adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tingkat II, dalam Melaksanakan Otonomi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu Bupati/Wali Kota Madya/Kepala Daerah Tingkat II dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tingkat II. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Tingkat II ini merupakan suatu pemberian wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 102-103.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pembentukan suatu Peraturan Daerah Tingkat II ini bisa juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Keputusan Presiden.

Selanjutnya, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Sudah menjadi hal yang jamak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika suatu raperda ditetapkan menjadi perda maka pemerintah daerah diminta secepatnya menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk mengimplementasikan perda yang telah disetujui.

Dengan demikian Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah baru ada apabila ada delegasi dari Peraturan Daerah. Sehingga Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah kedudukannya adalah sebagai peraturan perundang-undangan.

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi dan juga merupakan fungsi delegasi dari Keputusan Presiden. Adapun fungsi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ibid*, hlm 121-122.

- a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi.
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan Peraturan Daerah yang lebih tinggi.
- f. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur Rumah Tangga Daerah bawahannya.

Ketentuan ini diperuntukan bagi Peraturan Daerah Tingkat I, dalam hal ini Peraturan Daerah Tingkat I tidak boleh mengatur masalah-masalah yang sebenarnya masalah-masalah yang merupakan kewenangan Daerah Tingkat II.

### **3. Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta,

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>28</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>30</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

---

Jakarta, hlm 58

<sup>28</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 32.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>. Desember, 3, 2009. Diakses 12 Maret 2020.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

## 2. Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum yang bertanggungjawab (akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi

oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.<sup>31</sup>

#### 4. Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengendalian Limbah

Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>32</sup> Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya yaitu manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>33</sup> Sedangkan dalam tatanan normatif tepatnya dalam, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tercantum bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhlukhidup lain.<sup>34</sup> Menurut *Soedjono* mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik

---

<sup>31</sup> M. Sofyan Lubis, *Penegakan Hukum antara Harapan dan Kenyataan*, terdapat dalam <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-kenyataan/>. 12 Agustus 2015, diakses 8 Juni 2020.

<sup>32</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 29.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Penegakan hukum Lingkungan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>34</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.



jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>35</sup>

Lingkungan hidup mempunyai beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Selain itu ketentuan mengenai unsur-unsur ini merupakan suatu landasan bagi makhluk hidup untuk lebih memfokuskan atau lebih mengerti tentang lingkungan hidup. Menurut artinya mengenai lingkungan hidup, lingkungan hidup terdiri antara lingkungan biotik dan abiotik sehingga ketentuan unsur lingkungan hidup terbagi antara lain:<sup>36</sup>

- a. Unsur biotik (hayati) ialah, segala sesuatu yang ada disekitar kita merupakan makhluk hidup. Contoh: manusia, hewan dan tumbuhan;
- b. Unsur abiotik (fisik) ialah, Unsur abiotik ini merupakan kesenjangan dengan unsur biotik, di unsur biotik kita ketahui di dalamnya adalah merupakan makhluk hidup dan merupakan siklus kehidupan dalam lingkungan, sementara dalam unsur abiotik yang termasuk adalah lingkungan hidup

---

<sup>35</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 56.

<sup>36</sup> Indriyani Irot, *Lingkungan Hidup*, dalam <http://my:blog:Lingkunganhidup.co.id> diakses pada Kamis 10 Juni 2020

yang terdiri dari benda-benda mati atau tidak hidup seperti, tanah, udara, iklim (cuaca), air, dan lain-lainnya; dan,

- c. Unsur budaya ialah, merupakan hasil buatan manusia meliputi lingkungan sosial yang merupakan gagasan, sistem nilai, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan unsur-unsur lingkungan hidup tersebut, kita dapat merincikan unsur-unsur yang terdapat di lingkungan hidup atau sebagaimana kita biasa menyebutnya hanya dalam kata lingkungan saja yang meliputi :<sup>37</sup>

- a. Semua benda yang berada di muka bumi ini seperti benda mati, makhluk hidup, udara, tanah, manusia, tumbuhan, hewan, air, udara, dan lain-lain, ini di sebutkan dalam golongan materi, sementara satuannya disebut komponen;
- b. Daya atau energi;
- c. Keadaan, biasa disebut dengan kondisi atau situasi;
- d. Perilaku atau tabiat;
- e. Ruang kesatuan, tempat komponen itu berada;
- f. Interaksi atau disebut juga saling mempengaruhi atau membuat jaringan kehidupan antara satu makhluk dengan yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan kesenjangan antara makhluk hidup dan lingkungan sangat di butuhkan untuk kesejahteraan umat manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Harun.M.Husain, *Lingkungan hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi aksara, Jakarta, 1993, hlm. 8.

<sup>38</sup> H.A.Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, Pustaka Mapan, Jakarta, 2007, hlm.43

Secara sederhana limbah dapat didefinisikan sebagai buangan yang berasal dari aktifitas manusia dan mengandung berbagai polutan berbahaya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka waktu yang panjang. Air Limbah berdasarkan pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, Berdasarkan dari sumbernya, limbah cair terbagi atas limbah rumah tangga dan limbah industri, hal ini sebagaimana telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

Secara umum limbah akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup, lingkungan hidup sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>39</sup> Dan pada umumnya limbah dianggap pencemaran lingkungan, Pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 14 UUPLH adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.” Rumusan ini agak berbeda dari

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 angka 1, Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengertian pencemaran lingkungan hidup dalam UULH 1997, tetapi secara substansial tidak terdapat perbedaan pokok.<sup>40</sup>

Maka perlukan suatu baku mutu lingkungan hidup yang jelas. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau unsur yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>41</sup>

Macam - macam Pencemaran :

1. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung.<sup>42</sup> Yang langsung mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Pencemaran tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak bumi, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh buldozer pada musimkering, debu tanahnya bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, mencemari udara, lalu jatuh lagi ditempat lain, dipermukaan tanah, di sungai, air sumur, danau maupun tanaman dan tumbuh – tumbuhan, makhluk hidup lain,

---

<sup>40</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1 angka 13, UUPPLH

<sup>42</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008., hlm. 43

dan sebagainya.<sup>43</sup>

Pencemaran tanah merupakan keadaan dimana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah.<sup>44</sup> Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik baik itu bahan kimia organik maupun yang kimia tulen. Biasanya didalam pabrik tempat pembuangan limbah kimia ini terdapat di dalam bunker yang terdapat di dalam tanah sehingga rawan terjadi kebocoran. Jika bunker tersebut sudah bocor maka selanjutnya yang terjadi adalah masuknya berbagai zat kimia tersebut ke dalam tanah dan merusak struktur tanah tersebut.

## 2. Pencemaran air

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan disuatu tempat penampungan air, seperti sungai, danau, laut, sumur atau air tanah yang diakibatkan oleh aktifitas manusia. Tempat penampungan air seperti danau, sungai, sumur, lautan merupakan hal penting bagi siklus kehidupan manusia, dan merupakan bagian dari siklus hidrologi. masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia akan membuat kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pencemaran-tanah> diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 20.22 WIB

Pencemaran air merupakan permasalahan global, tidak hanya di Indonesia bahkan hampir diseluruh dunia pencemaran terhadap air sering terjadi, hal ini membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air disetiap tingkat, karena ketika air sudah tercemar dan tidak bisa digunakan untuk mendukung kehidupan manusia tentu akan memberikan efek yang berbahaya untuk keberlangsungan hidup manusia.

### 3. Pencemaran Udara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Mengenai baku mutu pencemaran udara, berdasarkan pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa baku mutu udara ambient nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambient untuk mencegah terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud didalam peraturan pemerintah.

Pengendalian pencemaran udara sendiri meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambient, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak

termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.<sup>45</sup>

Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik privat.<sup>46</sup>

Kerugian lingkungan hidup meliputi:<sup>47</sup>

- a. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Kerugian ekosistem.

Hasil perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan, kemudian kerugian lingkungan hidup dihitung oleh ahli dapat mengalami perubahan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan, perubahan besarnya kerugian lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis.<sup>48</sup>

Faktor teknis antara lain:

- a. Durasi waktu atau lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

<sup>46</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 7 tahun 2014

<sup>47</sup> Lihat Pasal 3 peraturan menteri lingkungan hidup... *Op.cit*

<sup>48</sup> Pasal 6 peraturan menteri lingkungan hidup... *Op.cit*

- lingkungan hidup;
- b. Volume polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup;
  - c. Parameter polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup
  - d. Luasan lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - e. Status lahan yang rusak

Faktor nonteknis antara lain:

- a. Inflasi; dan/atau
- b. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah bisa menjadi faktor nonteknis kerugian lingkungan hidup, hal ini terjadi ketika pemerintah tidak berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup, terkadang masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi social dan geografis daerah, yang akhirnya mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakannya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).<sup>49</sup> Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang. Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu

---

<sup>49</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, *Op.cit* hlm. 3



sistem alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak.

Salah satu bentuk pengendalian limbah agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup, dibutuhkan suatu regulasi yang jelas, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah membuat berbagai aturan tentang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Limbah, begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan pertimbangan untuk mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, dan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>50</sup>

Untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), harus dilaksanakan berdasarkan :<sup>51</sup>

- a. Tanggung jawab daerah;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Kesejahteraan social;
- e. Keterpaduan;

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>51</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015..., *Op.cit*

- f. Manfaat;
- g. Kehati-hatian;
- h. Keadilan;
- i. Ekoregion;
- j. Keanekaragaman hayati;
- k. Pencemar membayar;
- l. Partisipatif; dan
- m. Kearifan lokal.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan dan ekosistem, pengendalian pada media lingkungan meliputi, pengendalian pencemaran air; pengendalian pencemaran udara; dan pengendalian pencemaran tanah, sedangkan pengendalian terhadap kerusakan ekosistem meliputi pengendalian ekosistem mangrove; tanah; karst; hutan dan kawasan hutan; gumpul pasir; dan ekosistem lainnya.<sup>52</sup> Didalam pengendalian pencemaran air upaya yang harus dilakukan adalah pencegahan terjadinya pencemaran air, penanggulangan terhadap air yang telah tercemar, kemudian melakukan pemulihan terhadap air yang telah tercemar.<sup>53</sup>

Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pemerintah harus mampu memfilter pemberian izin usaha yang menghasilkan limbah, kemudian harus melakukan upaya taat perizinan terhadap pembuangan air limbah ke sumber air, ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah serta selalu melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015..., *Op.cit*

<sup>53</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015..., *Op.cit*

<sup>54</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015..., *Op.cit*

Dalam hal ini peran masyarakat juga penting, apalagi masyarakat yang memiliki suatu usaha yang menghasilkan limbah didalam aktifitas usahanya, berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari bupati. jadi pada intinya setiap usaha yang berakibat ke lingkungan hidup harus melalui perizinan dari pemerintah daerah, untuk menjalankan aturan-aturan ini diperlukannya peran aktif dari masyarakat berupa pengawasan social, pemberian saran, usul, pendapat, keberatan, pengaduan dan/atau menyampaikan laporan atau informasi kepada instansi terkait apabila terjadi suatu pencemaran lingkungan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dan dipadukan dengan praturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penulisan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan dan atau bahan

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>56</sup> Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada “Penegakan Hukum Pengendalian Limbah Usaha Cuci Kendaraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul”

### **3. Obyek Penelitian**

Penegakan Hukum Pengendalian Limbah Usaha Cuci Kendaraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul”.

### **4. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
- b. Dinas Lingkungan Kabupaten Bantul
- c. Dinas Persizinan Kabupaten Bantul

### **5. Sumber Data**

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a) Data Primer

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : UI Press, 2002, hlm. 82.

Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian yaitu para pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Adapun subyek dalam penelitian ini, ialah:

- a. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Dinas Lingkungan Kabupaten Bantul;
- c. Dinas Persizinan Kabupaten Bantul.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; dan
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembuangan Air Limbah;

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu berupa buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum dan kamus umum.

**c) Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan teknik penumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku, mengkaji berbagai peraturan Perundang-undangan atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b) Wawancara

Sumber data sekunder yang kedua didukung dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan dengan subyek yang ada dalam penelitian ini.

**d) Analisis Data**

Data yang sudah dikumpulkan baik yang berupa data dokumenter dan informasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu suatu analisa terhadap data

bahan hukum dan informasi yang didasarkan pada sumber-sumber ilmu hukum yang meliputi teori hukum dan sistem hukum.

e) **Sistematika Penulis**

BAB I penulis menguraikan antara lain mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan, pustaka, serta metode penelitian. Dimana sub bab tersebut merupakan awal perkenalan dari permasalahan, yang memberikan pengertian awal tentang pokok bahasan, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB II ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang pemerintah daerah dan otonom daerah, Produk hukum daerah, Tinjauan tentang Lingkungan Hidup dalam perspektif Islam dan penegakan hukum.

BAB III ini penulis akan menganalisis bagaimana pengendalian limbah usaha cuci kendaraan serta dampaknya terhadap lingkungan di Kabupaten Bantul dan bagaimana penegakan hukum pengendalian limbah melalui pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian limbah usaha cuci kendaraan

BAB IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG PEMERINTAH DAERAH, PRODUK HUKUM DAERAH, PENEGAKAN HUKUM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

#### A. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S. Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya, sedangkan menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>57</sup>

Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah, atau wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi, lingkungan kerja pemerintah, selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus.<sup>58</sup> Menurut C.F. Strong Pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk

---

<sup>57</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm.11

<sup>58</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, hlm. 145



melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>59</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah.<sup>60</sup> Berdasarkan sejarah pembentungan Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan pasal mengenai Pemerintahan Daerah (Pasal 18 UUD 1945). Esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah:

1. Adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerinthan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi;
2. Satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawarahan dalam sistem pemerintahan negara;
3. Pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak asal-usul di daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>61</sup>

Akan tetapi, setelah negara Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan sebagai sebuah negara baru, pemerintah pusat dituntut untuk mengutamakan konsolidasi kekuasaan secara terpusat sehingga keperluan untuk menjamin keragaman antar daerah

---

<sup>59</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matu Guda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 28

<sup>60</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>61</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 2005, hlm.283.

dikesampingkan. Kebutuhan ke arah sentralisasi tentu bertolak belakang dengan tuntutan ke arah desentralisasi.<sup>62</sup>

Menurut Koesoemahatmadja dan Mifta Thoha otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Beberapa pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu yang dianggap otonom jika sesuatu itu dapat mengatur dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri.<sup>63</sup>

Pengertian pemerintah daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat, dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-

---

<sup>62</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm. 13.

<sup>63</sup> Busrizalti, *Hukum Pemda otonomi daerah dan implikasinya*, totalmedia, Yogyakarta, 2013, hlm. 70.

fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin.<sup>64</sup>

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu :<sup>65</sup> *Pertama*, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; *Kedua*, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan *Ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun perwakilan (DPRD).

Berbicara landasan asas pelaksanaan pemerintah daerah, akan dijumpai tiga asas pokok yang selama ini sering digunakan banyak negara yakni:<sup>66</sup>

a. Asas Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan para pakar, dari pemaknaan para pakar tersebut Agus Salim Andi Gadjong mengklasifikasikan desentralisasi sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso/ *Jurnal Desentralisasi Fisikal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Vol 15, No 1, 2019, hlm. 150.

<sup>65</sup> Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001, hlm. 8

<sup>66</sup> Busrizalti, *Hukum Pemda otonomi daerah dan implikasinya*, totalmedia, Yogyakarta, 2013, hlm. 75.

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

c. Asas *Medebewind* ( tugas pembantuan)

Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan- peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu:

- 1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
- 2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu,
- 3) Yang dapat diserahi urusan medebewind hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

## **B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah**

### **1. Peraturan Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, definisi lain adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan tingkat Daerah. Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan tingkat Daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah

Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.<sup>67</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Keberadaan peraturan daerah merupakan bentuk dari pemeberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan daerah.

Peraturan daerah terdiri atas:<sup>68</sup>

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kotadan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

---

<sup>67</sup> Maria Farida Indrati, *Op.cit.*

<sup>68</sup> Sari Nugraha, *Op.cit.*

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Kejelasan tujuan;  
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;  
Setiap peraturan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak memiliki wewenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;  
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jelas peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan;  
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dari peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bisa bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan;  
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan.

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Disamping itu materi muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan seluruh penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (Kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan republic Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indoneseia dan materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari sitem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang... *Op.cit*



- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintaha, bahwa setiap materi Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status social.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselerasan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselerasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah harus mempertimbangkan keunggulan local/daerah, sehingga Peraturan Daerah bisa selaras dengan kehidupan masyarakat daerah, dan bisa dijalankan serta ditegakkan sesuai dengan alasan dibuatkannya suatu Peraturan Daerah.

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, tentu saja membutuhkan suatu prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah, hal ini membutuhkan persiapan yang matang dan mendalam, seperti pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur didalam Peraturan daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis.

Proses pembentukan suatu Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan dilingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif), proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (inisiatif draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Peraturan Daerah (legal draft).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, proses ini merupakan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan Pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Setelah sah menjadi suatu Peraturan Daerah, tidak serta merta tugas dari Pemerintah selesai begitu saja, karena setelah terbentuknya suatu Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah harus mempublikasi atau mengumumkan Peraturan Daerah kepada masyarakat, kemudian harus adanya sosialisai dari Pemerintah daerah Kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat memahami Peraturan Daerah yang baru dibentuk.

## **2. Peraturan Kepala Daerah**

Selain Peraturan Daerah, di wilayah administrasi Kabupaten/Kota juga terdapat produk hukum daerah lainnya, yaitu Peraturan Kepala Daerah baik Bupati atau Walikota, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
4. Peraturan Pemerintah<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

5. Peraturan Presiden;<sup>[1]</sup>
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan<sup>[1]</sup>
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **Bupati/Walikota**, Kepala Desa atau yang setingkat.”*

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>71</sup>

Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri 80/2015) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri

---

<sup>71</sup> lihat pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

120/20118), kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (Perkada).<sup>72</sup> Pasal 19 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 berbunyi:

1. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Proses Pembuatan Perkada berdasarkan Pasal 42 Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menerangkan bahwa:

1. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
2. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
3. Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Lebih lanjut, Pasal 110 Permendagri 120/2018 kemudian menguraikan bahwa:

1. Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

---

<sup>72</sup> Lihat pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

2. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.
3. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.<sup>[1]</sup>
4. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap tiga. Pendokumentasian naskah asli perkada kemudian dilakukan oleh:<sup>73</sup>

1. sekretaris daerah;
2. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
3. perangkat daerah pemrakarsa.

Penomoran produk hukum daerah terhadap perkada kota/kabupaten dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya, penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat, Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah, Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur, Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Perkada nantinya dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 111 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya, Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya, Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.

### **C. Penegakan Hukum**

Negara Republik Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan ini memiliki arti penting dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai suatu pernyataan politik, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai Negara Hukum hal ini tertuang didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Agar hukum dapat dijalankan sesuai dengan alasan kenapa hukum itu dibentuk, maka dibutuhkan suatu penegakan hukum yang mana penegakan tersebut memuat suatu sanksi, ini merupakan suatu konsekuensi agar hukum dapat ditegakkan secara optimal didalam masyarakat. Penegakan hukum akan menjadi suatu barometer bagaimana masyarakat dapat menilai dan memandang suatu proses apakah hukum itu telah dijalankan sesuai dengan semestinya.

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, hal ini tidak bisa dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal*

*culture*).<sup>74</sup> Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum atau cita hukum yang memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.<sup>75</sup> Menurut Sartjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep abstrak. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>76</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>77</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>78</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>74</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110

<sup>75</sup> Imran Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Presindo, Surabaya, 2015, hlm. 103.

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>77</sup> Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

<sup>78</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 32.

berbangsa dan bernegara.<sup>79</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>80</sup>

Dalam perwujudan hukum, Negara harus turun tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak dengan mengadakan berbagai badan hukum untuk keperluan tersebut. Diantaranya, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan badan perundang-undangan.<sup>81</sup> Badan-badan tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya badan-badan tersebut hukum akan sulit untuk ditegakkan dan dijalankan didalam masyarakat. Melalui organisasi dan proses-proses yang berlangsung didalamnya, masyarakat akan menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>82</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

---

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal 93

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>. Desember, 3, 2009. Diakses 12 Maret 2020



dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya Yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam hal penegakan Peraturan Daerah sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuknya suatu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

### **1. Faktor-faktor Penegakan Hukum**

Didalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>83</sup>

a. Faktor Hukum

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal, polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, tapi nyatanya saat ini masyarakat sedikit acuh tak acuh terhadap hukum, karena banyaknya kasus yang melibatkan penegak hukum sebagai pelakunya membuat

masyarakat sulit untuk percaya akan penegak hukum, apalagi patuh terhadap hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan semikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

**D. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam**

Selain dari hukum positif, didalam islam juga telah menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melarang melakukan pengrusakan terhadap alam, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia dimuka bumi. Karena bumi yang kita tempati ini adalah milik-Nya dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinnya sampai pada batas waktu yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul.

Allah Subhanahu wa Ta'ala, befirman :

يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا شَاءَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

*Artinya* : Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya. (Q.S. Al-Imran;108)

Allah menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan, alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Alam adalah tempat untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Allah befirman :

مِمَّا وَوَتَّخِذُوا مَنَاصِدَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَصْبَحُوا يَتَرَوْنَ اللَّهَ جَاءُونَ وَجْهَهُمْ لَمِيحًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يُرَى بِطِينٍ

*Artinya*: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S. Al-Imran;191)

Syariat islam sangat memperhatikan kelestarian alam lingkungan, meskipun dalam *jihad fi sabilillah*. Kaum muslim tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dengan keperluan yang jelas. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan manusia. Allah SWT. Menyebutkan dalam firmanNya :

بَعْضَ لَأْيِ ذُنُوبِهِمْ أَلَّا يَسْتِغْفِرُوا بَعْضَ لَأْيِ ذُنُوبِهِمْ أَلَّا يَسْتِغْفِرُوا بَعْضَ لَأْيِ ذُنُوبِهِمْ أَلَّا يَسْتِغْفِرُوا

عون

*Artinya* : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan

yang benar). (Q.S. Ar-Ruum;41)

Salah satu bukti bahwa islam sangat memperhatikan lingkungan alam sekitar adalah perintah Rasulullah Sallahu'alaihi wa sallam untuk menyingkirkan gangguan dari jalan yang beliau jadikan sebagai salah satu cabang keimanan, perintah beliau untuk menanam pohon walaupun esok hari kiamat.

### **BAB III**

#### **PENEGAKAN HUKUM PENGENDALIAN LIMBAH USAHA CUCI KENDARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

##### **A. Penegakan hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah pengendalian limbah usaha cuci kendaraan di Kabupaten Bantul**

Indonesia menganut konsep Negara hukum, sehingga memiliki konsekuensi segala perbuatan dalam lalu lintas hukum harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku, Hal ini sesuai dengan pedoman dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.<sup>84</sup> Pada umumnya pembentukan Negara hukum memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu yang dalam terminology administrasi Negara dikenal dengan istilah *welfare state* atau Negara kesejahteraan. Setiap Negara tentunya memiliki tujuan serta fungsi yang ingin dicapai, tujuan tanpa fungsi merupakan strerill serta fungsi tanpa tujuan adalah mustahil. Hal tersebut menandakan bahwa antara tujuan dan fungsi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam melaksanakan tujuan Negara yang bersifat abstrak dan idiil, harus dibutuhkan fungsi Negara yang akan melaksanakan tujuan Negara tersebut<sup>85</sup> dalam hal ini melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>84</sup> Bab I Pasal 1 ayat (3) Jo Pasal 28i ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>85</sup> Hufron dan Syofyan, *Ilmu Negara Kontemporer "Telah Teoritis asal mula, tujuan dan fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi"*, LaksBang Grafika, Surabaya, 2016, hlm 40

Konsep Negara hukum yang dianut Indonesia tentunya memiliki tujuan serta fungsi yang harus dijalankan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam konsep Negara hukum tersebut tentunya meletakkan kewajiban bagi pemerintah serta seluruh organ pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhinya serta dilaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>86</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut Negara dalam menjalankan penyelenggaraan Negara memanfaatkan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud.

Penyelenggaraan daerah di Indonesia tentunya menganut asas otonom daerah atau dikenal dengan istilah desentralisasi,<sup>87</sup> sehingga dalam sistem Penyelenggaraan daerah dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki fungsi dan tugas untuk mengatur sendiri penyelenggaraan di daerahnya demi tercapainya tujuan daerah, dengan memanfaatkan organ-organ yang terdapat didalam daerah tersebut. Kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi atau dikenal dengan istilah Desentralisasi.<sup>88</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>86</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Ctk. Kedua, Aswaja Pressido, Yogyakarta, 2013. Hlm 21

<sup>87</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>88</sup> Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.



bahwa dalam mewujudkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang telah di paparkan diatas, salah satu terobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kabupaten Bantul, mengeluarkan suatu kebijakan terkait pengaturan atau dasar hukum penyelenggaraan Pengendalian Limbah Usaha Cuci Kendaraan terhadap Lingkungan di Kabupaten Bantul, adapun pengaturan terkait hal tersebut, yaitu:<sup>89</sup>

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan;
2. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Limbah di Kabupaten Bantul;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka yang menjadi pedoman dasar Penyelenggaraan terkait pengaturan limbah cuci kendaraan di Kabupaten Bantul dari proses perizinan sampai dengan penegakan limbah cuci kendaraan berpedoman pada 2 (dua) produk hukum tersebut. namun dalam pelaksanaan maupun penyelenggaraan terkhusus mengenai perizinan pembuangan limbah yang menjadi pedoman penyelenggaraannya ialah Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin pembuangan limbah, Peraturan Bupati tersebut merupakan penjabaran secara teknis teerkait syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi setiap orang atau badan yang ingin bergerak di bidang air limbah cuci kendaraan, sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang dimana dalam perda

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

tersebut mengatur mengenai pembinaan, pengawasan serta pengenaan sanksi yang akan diberikan bagi penyelenggara di bidang air limbah cuci kendaraan di Kabupaten Bantul. Tentunya dalam Pembentukan Peraturan daerah tersebut diatas dibahas secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan antara *eksekutif* dan *legislative* sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat hal tersebut diperoleh dari wawancara *respondent*,<sup>90</sup>

Hal tersebut diatas merupakan persyaratan serta tata cara penyelenggaraan perizinan bagi orang ataupun badan yang ingin bergerak dibidang tersebut harus terpenuhi secara menyeluruh serta merupakan persyaratan serta tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah.<sup>91</sup> Pengaturan terkait pembuangan air limbah tersebut dianggap penting agar ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media tidak dapat merusak lingkungan dan tidak terjadi pencemaran lingkungan,<sup>92</sup> mengingat limbah cuci kendaraan ini merupakan hal yang sangat berbahaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut PP 101/2014) karena limbah tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia<sup>93</sup>, sehingga

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Lihat *Konsideren* Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>92</sup> Lihat Pasal 1 ayat (9) *Jo.* Ayat (12) Peraturan Bupati antul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

pengaturan tersebut sangat penting untuk diatur serta menjadi syarat *administrative*<sup>94</sup> dan *teknis*<sup>95</sup> dalam penyelenggaraan pengaturan limbah cuci kendaraan di Kabupaten Bantul, selain tujuan dalam pembentukan peraturan tersebut terdapat juga pertimbangan lain yang menjadi dasar diterbitkannya peraturan terkait penyelenggaraan limbah cuci kendaraan ialah, penambahan jumlah penduduk serta banyaknya penduduk yang bekerja atau membuka usaha dibidang cuci kendaraan meningkat, sehingga pemerintah untuk menjaga kualitas air dapat terkendali perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air secara bijaksana, langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan.<sup>96</sup> Didalam peraturan tersebut setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati<sup>97</sup>, hal tersebut merupakan persyaratan awal dari penyelenggaraan Izin Pembuangan Limbah. Adapun instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian kegiatan pembuangan air limbah dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.<sup>98</sup> Hal tersebut juga senada yang disampaikan oleh *respondent* dikarenakan tupoksi tersebut sudah menjadi

---

<sup>94</sup> Pasal 5 Bab III Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>95</sup> Pasal 6 Bab III Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>96</sup> Lihat *Konsideren* Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

<sup>97</sup> Lihat Bab II Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>98</sup> Lihat Bab II Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

kewenangan serta kewajiban untuk melakukan pembinaan serta penegakan atas perizinan izin limbah yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.<sup>99</sup>

Berdasarkan hal tersebut yang telah dipaparkan diatas setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang dimana hal tersebut merupakan kewenangnya,<sup>100</sup> sehingga bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha cuci kendaraan bermotor dalam hal ini setiap orang ataupun badan hukum harus mengantongi izin agar dalam penyelenggaraanya dapat sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang serta penceraman atau kerusakan lingkungan tidak terjadi.<sup>101</sup>

Agar dapat mengantongi izin setiap orang maupun badan hukum terlebih dahulu harus melengkapi syarat *administratif* dan *teknis* dalam pengajuan permohonan izin,<sup>102</sup> Adapun syarat *administrative* dan *teknis* yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan yang menjadi syarat dikeluarkannya izin yang sudah diatur dan ditetapkan pemerintah setempat di dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah, yaitu:

---

<sup>99</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 11:15 WIB.

<sup>100</sup> Lihat Bab II Pasal 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentag Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

<sup>102</sup> Lihat Bab II Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

1. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:<sup>103</sup>
  - a. Formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
  - b. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
  - c. Izin–izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.
2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:<sup>104</sup>
  - a. Kajian dampak pemanfaatan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan
  - b. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Berdasarkan hal tersebut setiap orang atau badan hukum yang ingin menjalankan kegiatan Cuci Kendaraan Limbah Air harus melengkapi kedua syarat diatas, kelengkapan syarat tersebut tentunya menjadi pertimbangan apakah kegiatan yang akan dijalankan nanti oleh pelaku usaha tersebut sudah memenuhi ketentuan atau kriteria dari Peraturan Bupati tersebut.<sup>105</sup> dikarenakan dalam 2 (dua) syarat tersebut merupakan kajian dampak Pemanfaatan air Limbah, apabila pemohon tidak dapat melengkapi syarat yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah memuat secara lengkap kajian dampak Pemnfaatan Air Limbah.

---

<sup>103</sup> Lihat Bab II Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>104</sup> Lihat Bab II Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

Apabila orang atau badan selanjutnya disingkat sebagai pemohon<sup>106</sup> telah memenuhi persyaratan tersebut, maka pemohon dapat melanjutkan tahap berikutnya dalam hal ini pihak instansi Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemrosesan terkait permohonan yang diajukan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi *administratif* dan *teknis* terkait berkas yang telah diajukan oleh pemohon untuk dikaji mengenai dokumen tersebut telah layak atau sesuai dengan syarat-syarat serta ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015.<sup>107</sup> Dalam hal berkas yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap syarat *administratif*, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang kurang serta diberikan jangka waktu untuk melengkapi persyaratannya terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak diperiksa atau diterimanya berkas tersebut oleh pemohon.<sup>108</sup>

Sedangkan dalam evaluasi *teknis* dilakukan serta dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Badan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul sesuai dengan tupoksinya.<sup>109</sup> Dari hasil rapat tersebut kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Rapat, apabila hasil rapat tersebut ternyata pemohon ternyata ditemukan dokumen yang belum lengkap, maka pemohon

---

<sup>106</sup>Lihat Pasal 1 ayat (7) dan (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

<sup>109</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2) huruf (c) Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

diwajibkan untuk melengkapi berkas tersebut dan diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender harus diserahkan kepada kepala badan.<sup>110</sup>

Jika dilihat dari pengaturan yang telah diatur serta disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dikatakan pengaturannya tidak terlalu kompleks yang dalam artian dari sisi regulasi tidak terlalu rumit untuk dilaksanakan bagi pemerintah maupun pelaku usaha,<sup>111</sup> akan tetapi didalam pelaksanaannya dilapangan ternyata masih banyak ditemukan serta dirasakan sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan sungai atau berseblahan dengan usaha cuci kendaraan yang mengeluh bahwa air limbah yang dihasilkan tidak tertampung IPAL serta limbah tersebut mempengaruhi air sumur yang dimiliki warga menjadi tidak bersih. IPAL disini dari hasil wawancara dengan warga sekitar merupakan wadah atau tempat pembuangan yang seharusnya menjadi tempat mengalirnya air limbah tersebut, yang dalam artian peneliti beranggapan bahwa ternyata masih ada beberapa pelaku usaha yang dimana tidak mengerti terkait pengaturan ini atau dengan kata lain pelaku usaha tersebut kurangnya pemahaman terkait hasil dari cuci kendaraan tersebut harus disalurkan kemana, hal ini menandakan bahwa pelaku usaha tersebut tempat pembuangannya tidak mengalir sebagaimana mestinya sesuai dengan syarat *administratif* dan *teknis*.<sup>112</sup> Peneliti juga menemukan ada seorang warga tidak memiliki izin namun menjalankan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang cuci kendaraan

---

<sup>110</sup> Lihat Pasal 9 ayat (3) *Jo* ayat (6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Warga sekitar Kabupaten Bantul Pada tanggal 21 November 2019, pada pukul 14:00 WIB.

bermotor, hal tersebut menandakan bahwa implementasi terkait Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air belum berjalan semaksimal mungkin, dikarenakan masih terdapat warga yang belum mengantongi izin namun sudah menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah di Kabupaten Bantul setiap orang terlebih dahulu harus mengantongi izin serta syarat-syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum membuka usaha tersebut. Adapun data perusahaan yang telah memiliki izin serta telah melakukan pendaftaran pemenuhan komitmen di OSS:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
MARAWAR	Jasa Pencucian Mobil, Motor dan Karpet
ORALARANG CHEMINDO	Bahan Baku Detergen dan Pewangi Laundry, Detergen Cuci Mobil/Motor, detergen rumah tangga
BERKAH	Pencucian Kendaraan Roda Dua
RAE CARWASH	Pencucian Kendaraan Mobil dan Motor
CV.GHANI TRANS BERKARYA	Persewaan Mobil, Motor, Bus, Truk serta Jasa Pencucian Mobil dan Motor
KHARISMA AUTO CARE	Pencucian Sepeda Motor dan Mobil
FAMILY	Pencucian
KOMALA MOTOR	Suku Cadang, Jasa Reprasi dan Pencucian Sepeda Motor
CV. 914 N	Pengiriman barang dan Cuci Mobil
CV. WB	Suku Cadang & bengkel Mobil & Motor, Persewaan Mobil, Cuci Mobil & Motor, Jasa Pengurusan Surat Kendaraan Bermotor, Laundry
CC (Clear and Clean)	Pencucian Mobil dan Motor
GEPE	Jasa Pencucian Mobil dan motor

***Data Usaha Cuci Kendaraan dari SIM PERIZINAN***

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Kegiatan Usaha</b>
TWIN CARWASH	Jasa Pencucian Mobil dan Motor

***Data Usaha Cuci Kendaraan dari Surat Pemenuhan Komitmen OSS***

***Sumber Data: Pemerintah Kabupaten Bantul DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU.***



Berdasarkan hal tersebut penerapan pengelolaan air limbah cuci kendaraan di Kabupaten Bantul belum berjalan semaksimal mungkin dikarenakan data yang diperoleh diatas dapat digambarkan bahwa pelaku usaha yang memiliki izin dari pemerintah hanya beberapa saja sedangkan pelaku usaha yang tidak memiliki izin masih banyak ditemukan oleh peneliti dari data yang telah dinput oleh pemerintah setempat. Hal tersebut tentunya terjadi dikarenakan tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pengaturan pembuangan air limbah masih kurang dalam hal ini belum melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati tersebut, dikarenakan dalam pelaksanaannya dilapangan masih terdapat pelanggaran dan tidak memiliki izin, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terkait pengaturan usaha cuci kendaraan limbah pembuangan di Kabupaten Bantul belum maksimal. Hal tersebut senada yang

disampaikan oleh *narasumber*<sup>113</sup> bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat penerapan dalam pengendalian limbah masih minim ternyata belum adanya kesadaran dari masyarakat tentang isi regulasi yang berlaku,<sup>114</sup> sehingga menurut peneliti hal tersebut menandakan peraturan bupati

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 11:15 WIB.

<sup>114</sup> *Ibid.*

tersebut belum berjalan semaksimal mungkin.<sup>115</sup> Padahal maksud dan tujuan diperlukannya izin ini sangat penting agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hal ini juga termuat di dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, adapun maksud dan tujuan pentingnya pengendalian serta tujuan pencemaran air, yaitu;<sup>116</sup>

Maksud Pengendalian Pencemaran air adalah;<sup>117</sup>

- a. Untuk menjamin kualitas air sesuai standar baku mutu dan sebagai upaya pencegahan;
- b. Penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran, dan;
- c. Upaya pemulihan mutu air, agar kualitas/mutu air pada sumber-sumber air terjamin dan tetap terkendali.

Tujuan Pengendalian Pencemaran air adalah;<sup>118</sup>

- a. Mewujudkan kelestarian fungsi air;
- b. Air yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, dan;
- c. Melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat pada air.

Pengaturan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha pengendalian air limbah khususnya pengendalian air limbah cuci kendaraan bermotor tentunya diterbitkan atau diberlakukan bukan karena lain hal atau kepentingan lain melainkan semata-mata untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan terkendali sehingga masyarakat khususnya yang berada dilingkungan cuci kendaraan air limbah dapat terkendali serta dapat terjaminnya kesehatan bagi masyarakat sekitar, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan tidak terjadi demikian.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air

<sup>117</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air

<sup>118</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup, memiliki peranan selain prosedur pemberian izin juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar didalam pelaksanaannya khususnya implementasi terkait izin yang telah dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan air limbah cuci kendaraan bermotor berjalan maksimal serta dapat meminimalisir pencemaran lingkungan hasil limbah cuci kendaraan bermotor tidak merusak lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan tidak terjadi.<sup>119</sup> Apabila dalam pelaksanaan ternyata dilapangan ditemukan adanya indikasi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi berupa kegiatan usaha tersebut ditutup dan izinnya dibekukan untuk sementara waktu.<sup>120</sup> Sejauh ini penerapan sanksi bagi pelaku usaha sudah berjalan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati cukup maksimal, akan tetapi terkait pengawasan untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin tidak dilakukannya pengawasan, pengawasannya dilakukan hanya kepada pelaku usaha yang memiliki izin.<sup>121</sup> Sedangkan pengawasan tersebut penting untuk dilakukan karena merupakan langkah pengawasan preventif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berjalan sehingga peneliti beranggapa langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah tidak ada. sehingga apa yang dicita-citakan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan belum

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

berjalan dikarenakan tidak adanya pengaturan terkait hal tersebut termasuk juga penindakan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di kabupaten bantul, pengaturan terkait pengenaan sanksi dan pengawasan dianggap perlu agar tindakan dari aparat penegekan hukum dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dapat dinilai sah atau legal apabila dilapangan terjadi suatu pelanggaran khususnya pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha cuci kendaraan tidak memiliki izin dapat ditindak lanjuti. Pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin sangatlah penting sebagai bentuk upaya pencegahan dari pemerintah. pengawasan preventif yang dimaksud yaitu suatu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah,<sup>122</sup> sehingga apa yang diamanatkan peraturan daerah tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam hal penceramaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dikemudian hari tidak terjadi lagi dikarenakan adanya efek jerah yang diberikan pemerintah ke pelaku usaha, sehingga pelaksanaannya buat kedepannya tidak ditemukan lagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin tidak ditemukan lagi.

## **B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terkait Pengendalian Limbah Cuci Kendaraan di Kabupaten Bantul**

Untuk membahas faktor-faktor penghambat dalam pengendalian limbah cuci kendaraan bermotor tentunya hal ini tidak lepas dalam mempengaruhi

---

<sup>122</sup> Achmad Sodik Sudrajat, "Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. VII No. 3, September 2010. Terdapat dalam [http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7\\_No.3\\_2010.pdf](http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7_No.3_2010.pdf), diakses pada tanggal 21 Mei 2020 pada pukul 2053 WIB.

efektivitas penegakan hukum perlu di pahami terlebih dahulu tujuan untuk dilakukan pengendalian serta penegakan hukum ialah untuk menjamin kepastian produk hukum tersebut telah dibuat apakah sudah sejalan atau sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah setempat dalam memberikan pembinaan, pengawasan serta penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang melanggar. Tentunya peneliti untuk mengukur ini merujuk di dalam buku Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yaitu:<sup>123</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang telah di paparkan di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karenanya merupakan esensi dari pelaksanaan maupun dari segi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas dari produk hukum tersebut telah sesuai sebagaimana mestinya atau belum.<sup>124</sup> Dari kelima faktor tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini efektifitas terhadap penyelenggaran pengelolaan air limbah cuci kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang signifikan dalam proses pelaksanaannya dilapangan.

---

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto., *Op.cit*

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm 9

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, ditemukan beberapa alasan yang menjadi faktor dalam proses penyelenggaraan pengelolaan air limbah cuci kendaraan. Dari hasil wawancara tersebut, pengaturan terhadap izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul merupakan faktor yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan serta penegakan hukum. Selain itu, penegak hukum dan sarana fasilitas yang diberikan kepada penegak hukum juga memainkan peran penting dalam penegakan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lebih lanjut, ditemukan pula bahwa masyarakat pun menjadi faktor penting yang memberikan pengaruh penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Adapun faktor-faktor terkait dijelaskan satu persatu sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Hukum atau pengaturan terhadap Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Pengaturan hukum terhadap penyelenggaraan pengelolaan terkhusus hasil air limbah cuci kendaraan bermotor secara umum diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing daerah yang memiliki kewenangan secara penuh dalam mengatur hal tersebut. Terkhusus untuk Kabupaten Bantul, pengaturan hukum berkaitan hal tersebut dapat ditemukan dari beberapa instrumen hukum yang secara garis besar diatur melalui peraturan daerah, peraturan bupati dan Peraturan Menteri Lingkungan

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

Hidup. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.102/MENLIK/SETJEN/KUM.1/11/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Limbah di Kabupaten Bantul. Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai tata cara persyaratan izin dari awal sampai terbitnya izin diatur dalam 1 (satu) produk hukum yaitu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Limbah di Kabupaten Bantul, yang dimana latar belakang terbitnya peraturan tersebut dari pendelegasian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pencemaran Air, dalam Peraturan Daerah Tersebut mengatur terkait pemberian sanksi maupun ketentuan pidana, sedangkan pengaturan proses awal sampai terbitnya izin serta pengawasan maupun pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015. Secara umum pengaturan terkait penyelenggaraan air limbah cuci kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul diatur secara jelas tidak terlalu kompleks dalam hal ini tidak rumit melainkan mudah untuk dipahami oleh pemerintah ataupun pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut, sehingga dilapangan dapat terlaksana sebagaimana mestinya akan tetapi hal tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya atau berjalan maksimal dikarenakan dilapangan masih ada ditemukan pelaku usaha yang tidak mengantongi izin dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran hukum terkait pemahaman dari



masyarakat dari regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, oleh karena itu faktor ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaannya dilapangan;

2. Penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penegakan izin Penyelenggaraan Air Limbah Cuci Kendaraan di Kabupaten Bantul<sup>126</sup>  
Penegakan hukum yang memiliki kewenangan dalam penegakan izin pengelolaan air limbah cuci kendaraan di setiap daerah diatur dalam peraturan daerah masing-masing daerah. Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan melakukan penegakan izin ialah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul di Kabupaten Bantul diatur secara khusus dalam Pasal 3 nomor 2 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah yang dimana dalam Pasal 3 nomor 2 tersebut menjelaskan Badan yang menjadi kewenangannya ialah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Hal ini Instansi yang berwenang ialah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banul.

Dalam beberapa kasus yang terjadi dalam pelaksanaan dilapangan, ditemukan fakta bahwa beberapa pihak/masyarakat, ternyata adanya masyarakat tidak mengantongi izin namun menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan hasil cuci air limbah kendaraan tidak tersalurkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan IPAL. Terkait penegakan

---

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

bagi pelaku usaha cuci kendaraan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin belum maksimal dalam hal ini langkah tersebut yang dilakukan pemerintah tidak ada. sehingga apa yang dicita-citakan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan belum berjalan dikarenakan tidak adanya pengaturan terkait hal tersebut termasuk juga penindakan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di kabupaten bantul terkhusus bagi pelaku usaha yang belum mengantongi izin, karena pemerintah setempat hanya melakukan pengawasan bagi pelaku usaha yang memiliki izin, pengaturan terkait penerapan sanksi dan pengawasan dianggap perlu agar tindakan dari aparat penegakan hukum dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dapat dinilai sah atau legal apabila dilapangan terjadi suatu pelanggaran khususnya pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha cuci kendaraan tidak memiliki izin dapat ditindak lanjuti dengan tegas. Pengawasan serta penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin sangatlah penting sebagai bentuk upaya pencegahan dari pemerintah, sehingga apa yang diamanatkan peraturan daerah tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam hal pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dikemudian hari tidak terjadi lagi dikarenakan adanya efek jera yang diberikan pemerintah ke pelaku usaha, sehingga pelaksanaannya buat kedepannya tidak ditemukan lagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Patut dalam penegakan izin pengelolaan dan pengendalian cuci kendaraan air limbah ialah Dinas Lingkungan Hidup, sehingga efektif tidaknya penegakan izin

ditentukan oleh partisipasi aktif dari masyarakat juga bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul itu sendiri, oleh karena itu faktor ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaannya dilapangan;

3. Kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul

Masyarakat tentu memegang peran dalam menentukan efektifitas dari suatu produk hukum yang berlaku dalam lingkungannya. Dalam hal pengelolaan hasil cucian air limbah kendaraan bermotor, masyarakat menjadi faktor yang sangat penitng dalam menentukan efektifitas pelaksanaan peraturan daerah terkait Hal tersebut senada yang disampaikan oleh *respondent* bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambatnya ternyata belum adanya kesadaran dari masyarakat tentang isi regulasi yang berlaku, sehingga menurut peneliti hal tersebut menandakan peraturan bupati tersebut belum berjalan semaksimal mungkin.<sup>127</sup> Padahal maksud dan tujuan diperlukannya izin ini sangat penting agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hal ini juga termuat di dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Pengaturan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha pengendalian air limbah khususnya pengendalian air limbah cuci kendaraan bermotor tentunya diterbitkan atau diberlakukan

---

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul, Pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 10:30 WIB.

bukan karena lain hal atau kepentingan lain melainkan semata-mata untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan terkendali sehingga masyarakat khususnya yang berada dilingkungan cuci kendaraan air limbah dapat terkendali serta dapat terjaminnya kesehatan bagi masyarakat sekitar, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan tidak terjadi demikian, oleh karena itu faktor ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya dilapangan dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat masih minim;

4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor ini menjadi sangat penting dikarenakan selain dari pemerintah masyarakat sendiri juga memiliki peranan terpenting agar terwujudnya roda penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan apa yang dimanatkan oleh peraturan daerah agar dalam penyelenggaraannya sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, dalam hal ini mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi pedoman penyelenggaraan, khususnya masyarakat yang bergerak dalam bidang cuci kendaraan bermotor terkhusus yang mengetahui izin beserta hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan terkait penyelenggaraan pengelolaan cuci air limbah kendaraan bermotor untuk mensosialisasikan juga ke masyarakat yang tidak mengetahui berkaitan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran, budaya tersebut dianggap penting agar dapat meningkatkan kesadaran hukum

dimasyarakat meningkat, sehingga meningkatnya kesadaran hukum bukan hanya pemerintah yang memiliki peranan akan tetapi masyarakat ataupun seluruh lapisan atau elemen masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan terkhusus di daerah, faktor ini menjadi penghambat dikarenakan pelaksanaan dilapangan banyak masyarakat yang masih minim tingkat kesadarannya.

Terlihat jelas bahwa sebagian besar hambatan yang dihadapi dikarenakan oleh penyelenggara usaha cuci kendaraan di Kabupaten Bantul yang tidak mengetahui peraturan ataupun tidak kooperatif dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan air limbah cuci kendaraan. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah demikian yaitu pemerintah harus melakukan sosialisasi semaksimal mungkin dan mengatur penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin agar dapat menimbulkan tingkat kesadaran hukum yang tertanam di masyarakat hal ini juga termuat di dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan tentunya dapat memberikan efek jera bagi masyarakat sehingga lingkungan yang sehat serta pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan tidak terjadi dimasyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bantul.

## BAB IV

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

1. Dasar Penyelenggaraan terkait pengaturan limbah cuci kendaraan di Kabupaten Bantul berpedoman pada, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Limbah di Kabupaten Bantul, tentunya dalam proses pembentukannya, peraturan daerah tersebut dibahas secara bersama-sama antara *eksekutif* dan *legislative* sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat, serta dalam pelaksanaannya dilapangan telah sesuai. Instansi yang berwenang dalam menerbitkan Izin, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian kegiatan pembuangan air limbah dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam hal Ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Hal tersebut merupakan kewenangan serta kewajiban untuk melakukan pembinaan serta penegakan atas perizinan izin limbah yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Secara umum implementasi terkait proses perizinan belum berjalan maksimal dikarenakan tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim, sedangkan dalam hal pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah telah sesuai dalam hal ini sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah, berkaitan dengan penegakan hukum usaha cuci kendaraan air limbah sudah berjalan dengan baik bagi pelaku usaha yang memiliki izin, namun masih kurang

seperti pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi. Sehingga pemerintah diharapkan membuat regulasi baru terkait penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari;

2. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan usaha cuci kendaraan air limbah ialah belum adanya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat tentang isi regulasi yang berlaku terkhusus terkait pentingnya memiliki izin, sehingga peraturan bupati tersebut belum berjalan semaksimal mungkin.

## **B. Saran**

1. Dari hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada pemerintah setempat terkhusus Kabupaten Bantul agar melakukan sosialisasi peraturan kepada penyelenggara pengelolaan air limbah cuci kendaraan di Kabupaten Bantul agar dapat menimbulkan tingkat kesadaran hukum yang tertanam di masyarakat. Sehingga penyelenggaraan pengelolaan air limbah cuci kendaraan di Kabupaten Bantul di kemudian hari tidak terulang lagi. Pemerintah diharapkan membuat regulasi baru terkait penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin, Sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari;
2. Pemerintah Kabupaten Bantul jika diperlukan dapat mengkaji ulang jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha pengelolaan air limbah cuci

kendaraan yaitu dengan memberikan sanksi yang lebih berat/tegas terkhusus bagi pelaku usaha pengelolaan air limbah cuci kendaraan yang tidak memiliki izin, Sehingga produk hukum yang dikeluarkan pemerintah setempat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, bukan hanya pemerintah melainkan seluruh lapisan elemen masyarakat perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat terkhusus yang tidak memiliki izin, agar dapat lebih paham mengenai izin pengelolaan air limbah cuci kendaraan terkhusus mengenai dampak yang dialami ketika terjadi pencemaran lingkungan ataupun kerusakan lingkungan, sehingga pelaksanaannya dilapaagan sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Andi Hamzah, *Penegakan hukum Lingkungan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995

Busrizalti, *Hukum Pemda otonomi daerah dan implikasinya*, totalmedia, Yogyakarta, 2013.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988

H.A.Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, Pustaka Mapan, Jakarta, 2007.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Harun M.Husain, *Lingkungan hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi aksara, Jakarta, 1993

Imran Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Presindo, Surabaya, 2015

Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 2005
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. H., *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sirajudin. Dkk., *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press, 2016
- Siswanto, *Hukum Pidana dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Siswantoro Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UIPres, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : UI Press, 2002
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, P.T. RajaGrafindo Persada,  
Jakarta, 2015

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015

**Undang-undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan  
Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran  
Udara.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air  
Limbah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014  
Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau  
Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan  
Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  
P.102/MENLIK/SETJEN/KUM.1/11/2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian  
Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Limbah di  
Kabupaten Bantul.

**Jurnal:**

Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso/ *Jurnal Desentralisasi Fisikal dan Otonomi  
Daerah di Indonesia*, Vol 15, No 1, 2019.

Albert Morangki, Tinjauan Terhadap Kewenang Pemerintah Daerah dalam  
Penyelenggaraan Urusan di bidang pertanahan, Vol.XX/No.3/April-  
Juni/2012

Anak Agung Istri Dheanita Putri dan Ibrahim R, “*Pelaksanaan Pengawasan  
Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh  
Pemerintah Di Kota Denpasar Dalam Perspektif Peraturan Walikota  
Denpasar Nomor 40 Tahun 2013,*” terdapat dalam  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/53895>,  
Diakses terakhir tanggal 1 november 2019

Sari Nugraha, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh  
Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 23 No. 1. 2004.

**Media Elektronik :**

[http://humas.bandung.go.id/pdf/lppd2018/BAB III.pdf](http://humas.bandung.go.id/pdf/lppd2018/BAB_III.pdf), Diakses terakhir tanggal 14-01-2020.

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pencemaran-tanah> diakses pada tanggal 11 Maret 2020.

Indriyani Irot, *Lingkungan Hidup*, dalam <http://my.blog:Lingkunganhidup.co.id> diakses pada Kamis 10 Juni 2020

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>. Desember, 3, 2009. Diakses 12 Maret 2020.

M. Sofyan Lubis, *Penegakan Hukum antara Harapan dan Kenyataan*, terdapat dalam <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-kenyataan/>. 12 Agustus 2015, diakses 8 Juni 2020.

**Hasil Wawancara**

Kepala Seksi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul.

Kepala Bidang Penataan PPLH Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di Dines Lingkungan Kabupaten Bantul.



## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 225/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum**  
**UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Astuti Yudhika Putri  
No Mahasiswa : 16410382  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM USAHA CUCI KENDARAAN OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15  
TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR  
LIMBAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2020 M

18 Dzulhijah 1441

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan



Ngatini, A.Md.

